

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasan pada Bab IV maka dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa.
2. Hambatan yang ditemukan KPP Pratama Padang antara lain : Penanggung pajak tidak kooperatif, wajib pajak tidak ditemukan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ketentuan peraturan perpajakan dan kurangnya kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ketentuan peraturan perpajakan dan kurangnya kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara
3. Pemerintah harus memberikan kesadaran bahwa pajak merupakan solusi penting di dalam mencapai tujuan-tujuan negara dengan cara mensosialisasikan secara terus-menerus mengenai program-program perpajakan

## B. Saran

Dari uraian di atas maka penulis memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, antara lain:

1. Mensosialisasikan ke masyarakat tentang pajak dalam rangka mengurangi jumlah masyarakat yang kurang paham pajak.
2. Diharapkan untuk selalu mengupdate data-data wajib pajak agar memudahkan dalam penagihan pajak.
3. Menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.
4. Pemerintah harus memberikan kesadaran bahwa pajak merupakan solusi penting di dalam mencapai tujuan-tujuan negara dengan cara mensosialisasikan secara terus-menerus mengenai program-program perpajakan



## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Subdirektorat Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. 2009.  
*Pedoman Penagihan Pajak 2009*. Departemen keuangan: Jakarta
- Ilyas, Wirawan B. 2010, *Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang digunakan dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dan Surat Paksa s.t.d.d Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP – 474/PJ/2002
- Kurnia Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Nurmantu, Syafri. 2003. *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Granit: Jakarta
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga: Jakarta
- Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. PT Indeks : Jakarta Barat.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta